**PENGELOLAAN DANA PENSIUN DI BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**Arif Hariyanto dan Liwak Sakinah**

**arifalrhandy@gmai.com**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstrak

Islam mendorong pemeluknya untuk giat bekerja. Dengan bekerja manusia akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun demikian, bekerja dengan sebaik-baiknya tidaklah cukup tanpa adanya penyisihan pendapatan selama aktif dalam bekerja. Dengan cadangan pendapatan tersebut ketika seorang memasuki masa kurang produktif masih memiliki sumber pendapatan. Hal itu tentunya dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan bekal untuk hari tua yaitu dengan dana pensiun. Pemberian pensiun pada karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawannya untuk lebih giat bekerja. Dari pandangan ini, mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana pensiun di BPRS Sumekar Sumenep dengan perspektif ekonomi syariah.

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder dengan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Sebelumnya data diuji validitasnya dengan metode perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) mekanisme pengelolaan dana pensiun dalam pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yaitu berpedoman pada kaidah-kaidah keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kesetaraan, serta menggunakan sistem Mudharabah dengan Deposito Mudharabah Mutlaqhah, (2) mekanisme penyaluran dana pensiun yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yaitu dengan melakukan pengawasan ketat sebelum dana disalurkan, baik dengan cara diantar ke rumah nasabah atau datang langsung ke bank.

*Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Pensiun, Ekonomi Syariah*

**PENDAHULUAN**

Menurut UU NO. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[[1]](#footnote-1) Bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional demi meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong stabilitas nasional dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank adalah lembaga intermediasi lembaga keuangan. Ia umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai Banknote. Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara unit usaha syariah menurut menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum kanvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.[[2]](#footnote-2) Bank Syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[[3]](#footnote-3) Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut pula dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al- Qur’an dan Hadist. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.[[4]](#footnote-4)

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Dengan begitu, pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Dimana dengan bekerja manusia akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan tidak akan berhenti meski seorang sudah tidak lagi produktif dalam bekerja. Kebutuhan yang terpenuhi merupakan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap orang ketika sudah memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan urusan pekerjaan lagi sudah ada jaminan. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk dana pensiun pada saat karyawan memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan tersebut memberikan ketenangan kepada karyawannya karena adanya kepastian masa depan.[[5]](#footnote-5) Sehingga setiap pekerja pasti berusaha melakukan kewajiban kerja dengan sebaik-baiknya.

Namun demikian, bekerja dengan sebaik-baiknya tidaklah cukup tanpa adanya penyisihan pendapatan selama aktif dalam bekerja. Penyisihan disini difungsikan untuk pungutan yang akan diambil oleh perusahaan atau suatu lembaga. Pungutan yang kecil dapat dikumpulkan secara mingguan atau bulanan, disesuaikan dengan penerimaan gaji atau upah kebanyakan orang dan dikumpulkan sebagai dana pensiun[[6]](#footnote-6) seperti seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya, ia dituntut untuk memperhatikan kembali agar dapat menyempurnakannya bila telah baik atau memperbaikinya bila masih ada kekurangannya. Sehingga jika tiba saatnya tidak bekerja lagi seorang pekerja masih dapat menerima imbalan dari pekerjaan yang telah ia lakukan.[[7]](#footnote-7)

Dengan cadangan pendapatan tersebut ketika seorang memasuki masa kurang produktif masih memiliki sumber pendapatan. Hal itu tentunya dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan bekal untuk hari tua yaitu dengan dana pensiun. Dimana dana pensiun tersebut pasti sangat bermanfaat dimasa- masa kurang produktif lagi dalam bekerja. Pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung pada peraturan yang ditetapkan.[[8]](#footnote-8)

Pemberian pensiun pada karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawannya untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para karyawannya merasa aman, terutama bagi mereka para pekerja yang menganggap pada usia pennsiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi masyarakat yang merasa masih produktif juga akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaannya. Berkembangnya dana pensiun dewasa ini telah menarik beberapa lembaga untuk mendirikan dana pensiun. Hal ini disebabkan pengelolaan dana pensiun ini jika dilihat dari kacamata bisnis sangat menguntungkan. Dapat dibayangkan keuntungan yang akan diperoleh dari iuran yang didapat tanpa bunga yang kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk berbagai bidang investasi.[[9]](#footnote-9)

Sumber peraturan tantang dana pensiun terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI /XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 05/2016 tentang penyelenggaran program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan aturan hukum pengelolaan dana pensiun dan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah.[[10]](#footnote-10) Selain itu, dana pensiun juga dapat meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja masyarakat untuk peningkatan produktivitas. Namun dana pensiun yang berkembang di masyarakat kebanyakan adalah berdasarkan sistem konvensional yang masih diperhitungkan menggunakan sistem bunga, baik dalam investasi dana pensiun yang terkumpul maupun dalam pengembalian kepada karyawannya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai salah satu perbankan syariah yang mengoperasionalkan dana pensiun, baik mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan dana dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini yang membantu perkembangan masyarakat dalam melokasikan dananya.

Hasil observasi awal peneliti bahwasanya,[[11]](#footnote-11) BPRS Bhakti Sumekar (dahulu bernama BPR Bhakti Sumekar) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep. Bank ini didirikan pada tanggal 16 September 2002 dengan bentuk perseroan terbatas (PT), kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk mengokohkan pendirian PT. BPRS Bhakti Sumekar telah mengesahkan dalam sebuah peraturan daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2003 Tanggal 31-07-2003 Tentang Pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat Bhakti Sumekar Sumenep.

Bank BPRS Bhakti Sumekar milik Pemerintah Kabupaten Sumenep Madura, Jawa Timur, tersebut masih dapat mencatat kinerja yang positif dan cenderung meningkat bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan Aset BPRS Bhakti Sumekar tahun 2017 tumbuh sebesar 142% dibanding tahun 2013, yaitu dari Rp 317 Milyar di tahun 2013 menjadi Rp.769 Milyar pada akhir tahun 2017. Dengan total aset tersebut, BPRS Bhakti Sumekar menempati urutan ke dua dari 172 BPRS yang ada di Indonesia.[[12]](#footnote-12)

Kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Bhakti Sumekar juga semakin meningkat. Ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 317% dibanding 5 (lima) tahun sebelumnya. Hingga akhir Desember 2017, DPK BPRS Bhakti Sumekar mencapai Rp 441,5 Milyar sedangkan di tahun 2013 sebesar Rp.105,8 Milyar. Selama kurun waktu lima tahun terakhir bank juga telah melakukan peningkatan jaringan usaha baik itu berupa pembukaan kantor cabang baru ataupun peningkatan status kantor dari kantor kas menjadi kantor cabang, peningkatan jaringan kantor tersebut sebagai upaya bank untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat agar akses layanan perbankan semakin mudah. Peningkatan status kantor dari kantor kas menjadi kantor Cabang (KC) diantaranya adalah: KC.Pragaan, KC.Sapeken, KC.Dungkek, KC.Ambunten, KC.Lenteng, KC.Bluto, KC.Guluk-guluk, KC.Pasongsongan, KC.Kalianget, KC.Legung, KC.Waru, KC. Bandaran dan KC.Ganding. Sedangkan pembukaan Kantor cabang baru yakni: KC.Masalembu, KC.Manding, KC.Dasuk, KC.Rubaru, KC.Gapura, KC.Saronggi, KC.Batuputih dan KC.Jember.

Berbeda halnya dengan BPRS Bhakti Sumekar khusunya di cabang Sumenep, dimana disana masih banyak kekurangan, mulai dari dalam menjalankan prokduktivitas kerja pada masyarakat menengah ke bawah sehingga banyak produk yang tidak dikenal oleh masyarakat kecil. Ketika produk pembiayaan khususnya dalam dana pensiun, karyawan kurang memberi respon pada masyarakat. Sehingga masyarakat mengeluh tentang tidak adanya aspek ekonomis yaitu usaha pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif. Meski demikian, Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep tetap menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam kinerja, memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Akan tetapi, ketika sampai usia pensiun disana peserta pensiun sulit untuk memperkirakan penghasilan mereka karena terkadang penyaluran dana pensiun tidak tepat waktu. Kekhawatiran tentang adanya dana pensiun yang diperoleh berdasarkan prinsip syariah tersebut masih diragukan peserta.[[13]](#footnote-13)

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, bahwa dana pensiun memberikann manfaat yang besar bagi peserta pensiun dan perbankan. Namun apakah penerapan dalam operasional dana pensiun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap operasional dana pensiun itu perlu diteliti kembali, terutama untuk perbankan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana pensiun pada pemberdayaan masyarakat di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menurut perspektif ekonomi syariah serta pemberdayaan masyarakat.

**KAJIAN TEORI**

**Dana Pensiun**

Dana pensiun adalah dana yang peroleh peserta setelah peserta sudah tidak bekerja pada suatu lembaga.[[14]](#footnote-14) Di dalam UU Nomor 11 Tahun 1992, Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas, dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Manfaat pensiun bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun, para peserta akan merasa aman terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi.

Penyelenggaraan program pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya Bank-bank umum atau perusahaan asuransi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) kini beralih menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mewajibkan seluruh lembaga dana pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan pedoman dan tata kelola dana pensiun sejak 1 Januari 2008.

Sumber peraturan tantang dana pensiun terdapat dalam Undang-undang NO. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI /XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 05/2016 tentang penyelenggaran program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan aturan hukum pengelolaan Dana Pensiun dan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah.[[15]](#footnote-15) Selain itu, dana pensiun juga dapat meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja masyarakat untuk peningkatan produktivitas. Namun dana pensiun yang berkembang di masyarakat kebanyakan adalah berdasarkan sistem konvensional yang masih diperhitungkan menggunakan sistem bunga, baik dalam investasi dana pensiun yang terkumpul maupun dalam pengembalian kepada karyawannya.

Dana pensiun sebagai suatu organisasi harusnya memiliki struktur organisasi yang mengetahui kewajiban dan wewenang, serta pertanggungjawaban kerjanya. Dalam organisai dana pensiun terdapat pengurus yang merupakan organ pelaksana dari dana pensiun. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun, pengelolaan dana pensiun dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun serta mewakili dana pensiun di luar dan di dalam pengadilan. Di samping itu, terdapat pulam dewan pengawas yang bertugas pengawasi pengelolaan dana pensiun. Adapun dana pensiun adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

**Dasar Hukum Dana Pensiun**

Di negara Indonesia, ketentuan tentang dana pensiun diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun.36 Dalam persoalan dana pensiun dilihat dari sudut hukum Islam dana pensiun dimaksudkan sebagai penghasilan pada waktu hari tua, yaitu ketika yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk bekerja.

Sedangkan peraturan dana pensiun syariah secara umum adalah hasil kajian dan musyakarah yang dilakukan antara DSN-MUI dengan IKNB OJK (Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan) dan Asosiasi Dana Pensiun pada tgl 28 Mei 2013, 26 Juni 2013, 2 Juli 2013, 29-30 Agustus 2013 tentang Dana Pensiun Syari’ah.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya jelas bahwa dana pensiun tidaklah bertentangan dengan syariat Islam. Sebab, secara jelas dapat dikemukakan bahwa dana pensiun mempunyai manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dana pensiun tersebut adalah untuk mencapai kemajuan hidup dan tujuan hidup. Seperti surat al-Hasyr ayat 18, yang berbunyi *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah* *dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

**Pengelolaan Dana Pensiun**

Pengelolaan dana pensiun adalah suatu sistem manajemen yang mengikut-sertakan karyawan dari semua tingkatan dan dengan menerapkan konsep-konsep pengelolaan dana pensiun dan metode metode statistik untuk mendapatkan kepuasan peserta pensiunan dan pendiri. Pengelolaan dana pensiun selalu dimulai dengan menetapkan tujuan yang terukur.40

Pendanaan program pesiun, baik dalam rangka memenuhi ketentuan maupun untuk tujuan pengelolaan manajemen keuangan akan menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan biaya administrasi. Penggunaan secara produktif atas kekayaan dana pensiun akan mengurangi biaya-biaya langsung program pensiun manfaat pasti dan meningkatkan manfaat pensiun yang dapat dibayarkan bagi pensiun iuran pasti.41

Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam-LK) telah mewajibkan seluruh lembaga Dana Pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan pedoman dan tata kelola Dana Pensiun sejak 1 Januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam keputusan Ketua Nomor KEP-136/BL/2008 dengan tujuan mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik dilingkungan Dana Pensiun sekaligus memberikan acuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus dan pengawas Dana Pensiun. Pedoman tata kelola dana pensiun diharapkan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi: Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*independency*), dan Kesetaraan (*fairness*).

**Konsep Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah salah satu ilmu yang multi dimensi/interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist, dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan sumber daya untuk mencapai falah (kebahagiaan).49 Falah (kebahagiaan) yang dimaksud adalah mencangkup keseluruhan aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek spiritualias, moralis, ekonomi, sosial, budaya serta politik, baik dicapai didunia ataupun di akhirat. Ali anwar yusuf memberikan definisi ekonomi menurutnya ekonomi kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya.50

Prinsip dan tujuan ekonomi Islam bersumber pada ajaran syari’at Islam yang dikembangkan dan di jabarkan oleh para ulama dan para pemikirpemikir muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam ekonomi Islam ketahuidan, dan kekhalifahan.51

1. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah SWT dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai perintah ibadah.
2. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap, berekonomi yang benar sesuai dengan syari’at Islam, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.
3. Ibadah, keseluruhan hidup manusia dan selaras dengan ridho Allah SWT.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di BPR Syariah Bhakti Sumekar Sumenep. Data-data diperoleh dari sumber primer dan sekunder dengan tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Data juga diuji validitasnya dengan menggunakan metode pengujian keabsahan perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengelolaan Dana Pensiun di BPRS Sumekar Sumenep**

Hasil wawancara di lapangan menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan dana pensiun di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yaitu dana didapat dari Taspen dan gaji, pensiun itu 75% dari gaji pokok ketika PNS. Mekanisme pengelolaan dana pensiun BPRS diawali dengan sosialisasi dan mengenalkan visi misi terlebih dahulu sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi peserta pensiun di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengelola dana pensiun dengan dengan berpedoman pada kaidah-kaidah keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kesetaraan. Selain itu, dalam pengelolaan dana pensiun menggunakan pendistribusian yang dilakukan pada karyawan, petani dan pedagang dengan syarat menunjukkan surat pendukung sebagai bukti mereka layak menerima distribusi dana pensiun. Mekanisme pengelolaan dana pensiun di BPRS ini menggunakan sistem Mudharabah dengan Deposito Mudharabah Mutlaqhah dengan kegiatan yang dijalankan dalam bentuk kerja sama antara peserta (pihak pertama) dengan DPLK (pihak kedua) dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena pelayanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah sangat baik dan begitu memuaskan.[[16]](#footnote-16)

Kadarisman dan Sari Wahyuni menjelaskan bahwa pengelolaan dana pensiun adalah suatu sistem manajemen yang mengikutsertakan karyawan dari semua tingkatan dan dengan menerapkan konsep-konsep pengelolaan dana pensiun dan metode metode statistik untuk mendapatkan kepuasan peserta pensiunan dan pendiri. Pengelolaan dana pensiun selalu dimulai dengan menetapkan tujuan yang terukur. Pedoman tata kelola dana pensiun diharapkan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi: Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggung jawaban (*responsibility*), Kemandirian (*independency*) dan Kesetaraan (*fairness*).

Prinsip-prinsip pengelolan dana pensiun, yaitu: (a). Mengikutsertakan karyawan dari semua tingkatan, (b). Pengelolaan dana pensiun dilaksanakan mulai dari persiapan, selama proses sampai hasilnya, (c). Melaksanakan konsep *penting-sedikit, remeh-banyak*, (d). Fakta dan unsur-unsur terukur, dan (e). Selalu berpegang pada konsep yang berkepentingan yaitu peserta/pensiunan dan pendiri dana pensiun.

Dengan melihat fakta dan teori yang disebutkan di atas maka peneliti berpendapat bahwa mekanisme pengelolaan dana pensiun di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah sesuai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dengan adanya pengelolaan dana pensiun dapat membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi, BPRS Bhakti Sumekar ini juga mengelola dana pensiun dengan melakukan pendistribusian langsung pada karyawan, petani dan pedagang. Oleh karenanya banyak sekali masyarakat yang tertarik menjadi peserta pensiun.

**Mekanisme Penyaluran Dana Pensiun di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep**

Hasil observasi peneliti di lapangan menyatakan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam menyalurkan dana pensiun setelah dana itu tersedia dengan melakukan pengawasan sebelum dana disalurkan. Dalam penyaluran dana pensiun ini ada kalanya karyawan bank yang mengantar dana kepada para pensiunan dan terkadang peserta yang datang ke bank untuk mengambil dana pensiun setiap satu bulan sekali. Dana disalurkan jika sudah benar-benar cair dan sesuai dengan besaran Taspen dengan melakukan akad Mudharabah Mutlaqhah dan perhitungan pembayaran dana para peserta pensiun sesuai dengan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penyaluran dana pensiun di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme dalam penyaluran dana pensiun di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep lebih mengedepankan untuk membantu masyarakat dalam menunjang hidup di hari tua.[[17]](#footnote-17)

Teori menyatakan bahwa penyaluran dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Dalam penyaluran dana ini, pihak Bank harus memiliki strategi yang mumpuni untuk menyalurkan dananya kemasyarakat melalui alokasi yang strategis sehingga keuntungan yang didapat bisa dimaksimalkan. Pada penyaluran dana pensiun dana dapat disalurkan apabila ada:

a. Penyediaan Dana

Dalam penyedian dana ini Lembaga Keuangan Syariah atau Bank menyiapkan dana sebelum dana pensiun disalurkan, serta melakukan pengawasan terdadap Dana Pensiun yang akan disalurkan pada peserta pensiun.

b. Dual Control

*Dual control* (pengawasam Doble) yaitu cara pengamanan internterhadap kecurangan dengan menyerahkan tanggungjawab atas barang, data, dokumen dan sebagainya kepada seorang atau dua orang.[[18]](#footnote-18)

Atas dasar fakta dan teori yang disebutkan di atas maka peneliti berpendapat bahwa mekanisme penyaluran dana pensiun di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena dengan adanya penyaluran dana pensiun merupakan suatu yang hal yang dapat menyenangkan masyarakat sebagai tunjangan hari tua, masyarakat pensiunan tidak perlu memikirkan hidup ke depan karena sudah ada dana cadangan. Dalam Islam mengutamakan keberkahan dibandingkan keuntungan banyak yang tidak bermanfaat, karena semua apa yang dimiliki hanyalah milik Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian serta pembahasan yang peneliti paparkan terkait dengan judul ini, peneliti ingin mengetengahkan konklusi masalah dari berbagai data yang diperoleh yang merupakan isi serta kandungan dalam skripsi ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelolaan dana pensiun dalam pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yaitu berpedoman pada kaidah-kaidah keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kesetaraan.

Selain itu, dalam pengelolaan dana pensiun menggunakan pendistribusian yang dilakukan pada karyawan, petani dan pedagang-pedagang dengan syarat harus menunjukkan surat sebagai bukti bahwa mereka layak menerima distribusi dana pensiun. Mekanisme pengelolaan dana pensiun di BPRS ini menggunakan sistem Mudharabah dengan Deposito Mudharabah Mutlaqhah dengan kegiatan yang dijalankan dalam bentuk kerja sama antara peserta (pihak pertama) dengan DPLK (pihak kedua) dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena pelayanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah sangat baik dan begitu memuaskan.

2. Mekanisme penyaluran dana pensiun dalam pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yaitu menyalurkan dana pensiun setelah dana itu tersedia dengan melakukan pengawasan sebelum dana disalurkan.

Dalam penyaluran dana pensiun ini ada kalanya karyawan bank yang mengantar dana kepada para pensiunan dan terkadang peserta yang datang ke bank untuk mengambil dana pensiun setiap satu bulan sekali. Dana disalurkan jika sudah benarbenar cair dan sesuai dengan besaran Taspen dengan melakukan akad Mudharabah Mutlaqhah dan perhitungan pembayaran dana para peserta pensiun sesuai dengan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penyaluran dana pensiun di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme dalam penyaluran dana pensiun di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep lebih mengedepankan untuk membantu masyarakat dalam menunjang hidup di hari tua. saling berintegrasi antar pihak BPRS Bhakti Sumekar dengan Bank-bank lainnya.

**Daftar Pustaka**

Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012

M, Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* Bandung: Pustaka Setia, 2017

Dr. Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah,* Jogyakarta: UUI Press, 2009

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*  Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 1996

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* Jakarta: Lentera Hati, 2002

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*  Jakarta: Prenada Media Group, 2015

Ari Raharjo, *Bank dan lembaga keuangan non bank di Indonesia* Jakarta: UI Press,2015

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* Jakarta: Prenada Media Group, 2015

1. Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 5 [↑](#footnote-ref-1)
2. M, Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 318. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dr. Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah,* (Jogyakarta: UUI Press, 2009), 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan,* 8 [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Nur Arianto Al Arif, *Lembaga Keuangan*, 297 [↑](#footnote-ref-5)
6. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 1996), jilid 4, 324 [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 130 [↑](#footnote-ref-7)
8. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 287 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, 286-287 [↑](#footnote-ref-9)
10. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 209 [↑](#footnote-ref-10)
11. Dukomentasi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep [↑](#footnote-ref-11)
12. Novi Sujatmiko, *Direktur Utama*, Wawancara, Jum’at (09-02-2019) [↑](#footnote-ref-12)
13. Agus (Karyawan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep), *Wawancara,* Sumenep, 28 Januari 2019 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ari Raharjo, *Bank dan lembaga keuangan non bank di Indonesia* (Jakarta: UI Press,2015), 193 [↑](#footnote-ref-14)
15. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 209 [↑](#footnote-ref-15)
16. Anton Wahyudi (Karyawan bag. Pensiunan BPRS Bhakti Sumekar), *Wawancara,* Sumenep 26 Juni 2019 [↑](#footnote-ref-16)
17. Anton Wahyudi (Karyawan bag. Pensiunan BPRS Bhakti Sumekar), *Observasi,* Sumenep 26 Juni 2019 [↑](#footnote-ref-17)
18. Windy Novia, *Kamus Lengkap Ekonomi,* Wipress, 206 [↑](#footnote-ref-18)